

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU NOMOR 188.4/97/2022

TENTANG

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK



PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU KOTA DENPASAR KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU NOMOR 188.4/97/2022 TENTANG JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian jam pelayanan kepada masyarakat mengenai pelayanan informasi publik, maka perlu ditetapkan Jadwal Pelayanan Informasi Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Tentang Jadwal Pelayanan Informasi Publik.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429)
- 7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- 8. Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa
- 9. Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Struktur Organisa dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kesiman Kertalangu (Lampiran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2017 Nomor 4;
- Peraturan Desa Kesiman Kertalangu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kesiman Kertalangu Tahun 2022 Nomor 2);
- 11. Keputusan Perbekel Desa Kesiman Kertalangu Nomor 188.4/32/2022 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Kesiman Kertalangu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA KESIMAN KERTALANGU TENTANG

JADWAL PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

KESATU : Jadwal Pelayanan Informasi Publik secara offline sebagai berikut :

NO	HARI	JAM PELAYANAN
1	SENIN	08.00 S/D 14.00
2	SELASA	08.00 S/D 14.00
3	RABU	08.00 S/D 14.00
4	KAMIS	08.00 S/D 14.00
5	JUMAT	08.00 S/D 12.00

KEDUA : Jadwal Pelayanan Informasi Publik secara online yaitu 24 jam;KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan

Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Desa;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

penetapannya maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Denpasar;
- 2. Camat Denpasar Timur;
- 3. Ketua BPD Desa Kesiman Kertalangu;
- 4. Arsip.